



PENETAPAN

Nomor : 047/Pdt.P/2018/PA.PKP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, lahir di Pangkalpinang, umur 46 Tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, Sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, lahir di Pangkalpinang, Umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, Sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan itsbat nikah, permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor : 047/Pdt.P/2018/PA.PKP tanggal 13 Nopember 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri, Menikah di Mempelai wanita di Desa Air Mesu Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 15 Juli 2003 dengan Wali Nikah orang tua Pemohon II bernama Ahmad bin Udin, dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan No. 0047/Pdt.P/2018/PA.Pkp.



Muhammad dan Soleh serta Mas kawin berupa Uang sebesar Rp.50.000(lima Puluh Ribu Rupiah) di bayar tunai dan menikah menurut Agama Islam :

2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Syariat maupun Hukum perundang-undangan yang berlaku, tidak ada hubungan darah, Semenda dan tidak ada hubungan sepersesuan.

3. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama karena Biaya Dan Waktu

4. Bahwa, setelah akad nikah sampai dengan Permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari Agama Islam atau Murtad;

6. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai

Dua orang anak yang bernama

1, Phandu Pebri Yatna Bin Rasman Tang berusia 14 Tahun.

2. Dwi Oktaviani Binti Rasmayang berusia 10 tahun.

7. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk membuat buku nikah dan kepastian hukum.

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan Agama Pangkalpinang atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Bukit Intan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Desa Air mesu kabupaten bangka tengah pada tanggal 15 juli 2003 adalah sah;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir. Hakim telah memberikan penjelasan dan pengarahan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang itsbat nikah dan semua persyaratannya. Kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rasman, Nomor 1971011309720001 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Pangkalpinang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhartik, Nomor 1971016208760001 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Pangkalpinang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti P.2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Suhartik Nomor 1971010502150005 dikeluarkan oleh Dukcapil kota Pangkalpinang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti P.3 ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi sebagi berikut :

I. Saksi I, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan honorer, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I/II adalah bertetangga di Air Mesuk ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah di Desa Air Mesu Kabupaten Bangka Tengah namun tidak dihadapan petugas KUA ;



- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena melihat ada keramaian pernikahan dimana ayah saksi menjadi saksi nikah;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah Jejak dan Pemohon II adalah perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan yang mengharamkan menikah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan selama ini tidak ada masyarakat yang memperlakukan ;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi, sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;

II. Saksi II, umur 40 tahun, Agama Islam, wiraswasta, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi dan Pemohon adalah tetangga di Air Mesuk ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Desa Air Mesu Kabupaten Bangka Tengah ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara sirri yaitu tidak dihadapan petugas KUA ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah karena hadir dipernikahan ;;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Perjaka dan Pemohon II statusnya adalah perawan ;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara agama islam sebagaimana masyarakat pada umumnya ;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali adala ayah kandung Pemohon II, mahar berupa uang Rp. 50.000,- dan dihadapan dua orang saksi ;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan No. 0047/Pdt.P/2018/PA.Pkp.



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan yang mengharamkan menikah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan telah dikaruniai anak 2 orang ;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama selama ini, tidak ada masyarakat yang komplin ataupun mempermasalahkan ;
- Bahwa setahu saksi, sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan dua orang saksi tersebut ;

Bahwa Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulan tetap pada dalilnya semula mohon permohonannya dikabulkan dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah atas pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama ;

Menimbang, bahwa perkara Itsbat nikah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beralamat dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pangkalpinang sesuai dengan 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 11 angka (4) Perma Nomor 1 tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah*

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan No. 0047/Pdt.P/2018/PA.Pkp.



ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu". Dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan langsung, oleh karena itu para Pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : "itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa sidang itsbat nikah ini dilaksanakan secara terpadu dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Pangkalpinang dan Kementerian Agama Kota Pangkalpinang dalam hal ini Kantor Urusan Agama. Pelaksanaan sidang terpadu ini sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa sidang itsbat nikah ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan pasal 12 angka (4) Perma Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Air Mesuk I tanggal 15 Juli 2003 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Muhammad dan Soleh serta Mas kawin berupa Uang sebesar Rp.50.000(lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan No. 0047/Pdt.P/2018/PA.Pkp.



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syar'i untuk menikah ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon dikeluarkan itsbat nikah agar bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legalitas ;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil permohonannya ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan alat bukti Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang syarat dan sahnya perkawinan menurut hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, rukun perkawinan itu ada lima yaitu : Calon Suami, Calon Isteri, Wali Nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Hal ini sejalan pula dengan yang ditulis oleh Imam Zakaria al-Anshari dalam *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab* (Beirut: Dar al-Fikr), juz II, hal. 41, rukun nikah tersebut ialah:

فَصْلٌ: فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهَا. " أَرْكَانُهُ " خَمْسَةٌ " رَوْجٌ وَرَوْجَةٌ وَوَالِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَصِيغَةٌ

Pasal tentang rukun-rukun nikah dan lainnya. Rukun-rukun nikah ada lima, yakni mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua saksi, dan shighat.

Menimbang, bahwa syarat calon mempelai laki-laki berusia minimal 19 tahun dan calon mempelai perempuan minimal berusia 16 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Sementara untuk wali nikah sebagaimana dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia syaratnya adalah muslim, baligh, berakal. Wali ini ada dua macam yaitu wali nasab dan wali Hakim. Berdasarkan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam di



Indonesia, Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang wali dan saksi ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagai berikut

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ

Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dikatakan bahwa "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak". Ketentuan ini sesuai dengan perintah Allah dalam Surah Annisa' ayat 24

فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

"Maka berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna)."
[An-Nisaa'/4: 24].

فَأَنكِحُوهُنَّ بِأَدْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka dengan patut." [An-Nisaa'/4: 25]

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nashab dan juga bukan saudara sesusuan, maka tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah, vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa itsbat nikah dapat dikabulkan apabila ketentuan syarat dan rukun nikah tersebut diatas terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II kalau dikaitkan dengan syarat dan rukun perkawinan diatas, telah terpenuhi. Namun dalil tersebut harus dibuktikan dipersidangan ;



Menimbang, bahwa bukti P.1 yang disampaikan oleh Pemohon I yaitu Fotocopy KTP yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai bukti untuk membuktikan kalau benar Pemohon I berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang bukti tersebut merupakan akta Otentik dan Majelis Hakim memandang bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg. ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang disampaikan oleh Pemohon II yaitu Fotocopy KTP yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai bukti untuk membuktikan kalau benar Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang bukti tersebut merupakan akta Otentik dan Majelis Hakim memandang bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotocopi Kartu Keluarga, diaman aslinya merupakan akta otentik. Bukti tersebut disampaikan untuk membuktikan kalau Pemohon II dan anaknya selama ini dalam satu keluarga dan berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Pangkalpinang, bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai saksi dari keluarga, Hakim mempertimbangkan scara sosiologis, dimana dalam masyarakat, setiap terjadi pernikahan, maka yang paling mengetahui adalah keluarga dekatnya. Semakin dekat hubungan kekeluargaan, maka akan semakin mengetahui ada atau tidaknya perkalinan tersebut ;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pasal 172 ayat (2) R.Bg dikatakan "*Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi*". Majelis Haim berpendapat bahwa soal



perkawinan termasuk yang dimaksud dalam pasal tersebut. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, para saksi dari para Pemohon secara formil dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Desa Air Mesu Kabupaten Bangka Tengah ;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dicatat di KUA ;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan tata cara agama islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan mahar berupa uang Rp. 50.000,- dihadapan dua orang saksi nikah ;
- Bahwa pada saat nikah Pemohon I statusnya Jejaka dan Pemohon II adalah perawan ;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dan diakui oleh masyarakat sebagai suami isteri dan tidak ada masyarakat yang komplin ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang ;

Menimbang bahwa keterangan dua saksi tersebut bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga secara materil dan formil keterangan dua saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan telah mempunyai kualitas pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa dalil permohonan para Pemohon tentang telah terjadinya pernikahan secara sirri pada tanggal 15 Juli 2003 di Kelurahan Desa Air Mesu Kabupaten Bangka Tengah, telah dilaksanakan dengan tata cara yang sesuai dengan hukum fiqh Islam, kemudian dalil tersebut telah dibuktikan oleh para Pemohon dengan bukti tertulis dan saksi-saksi, dimana bukti tersebut telah dipertimbangkan sebagai bukti yang sempurna ;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat ulamak dalam kitab fiqh sebagai berikut :

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan No. 0047/Pdt.P/2018/PA.Pkp.



Dalam kitab I'anatut Thalbin Juz IV hala 254

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين**

Artinya : " Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi";

Dalam kitab l'anatut Thalibin Juz II halaman 308 yang bunyinya :

**يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان
صد قته**

Artinya : " Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, lalu isteri membenarkan atas pengakuan tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum formil maupun materil, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dilaksanakan secara terpadu bersama Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama, dimana Pemerintah Daerah telah mengalokasikan Anggaran melalui Anggaran Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini haruslah dibebankan kepada Negara melalui Anggaran Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang tahun 2018;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan No. 0047/Pdt.P/2018/PA.Pkp.



Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2003 di Desa Air Mesu Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan kota Pangkalpinang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui Anggaran Perubahan ABD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang sejumlah Rp. 211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di balai sidang Terpadu pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Husin, M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Penetapan Nomor: 047/Pdt.P/2018/PA.PKP tanggal 14 Nopember 2018, dengan dibantu oleh Julik Pranata, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

HAKIM TUNGGAL,

Drs. H. Husin, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan No. 0047/Pdt.P/2018/PA.Pkp.



JULIK PRANATA, S.H, M.H

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.
	30.000,-		
2.	Biaya Proses	=	Rp.
	50.000,-		
3.	Relaas	=	Rp. 120.000,-
4.	Meterai	=	Rp. 6.000,-
5.	Redaksi.....	=	Rp. 5.000,-
	<u>Jumlah</u>	=	<u>Rp. 211.000,-</u>